

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya, salah satunya adalah perkawinan dan adat istiadatnya. Momen unik yang dinantikan pasangan adalah pernikahan. Apalagi jika acara penting tersebut berlangsung tanpa hambatan dan sejalan dengan visi pernikahan ideal. Mengingat manusia adalah makhluk hidup, maka perkawinan merupakan praktik dari budaya keseharian dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan.

Para ahli berpendapat bahwa pengertian perkawinan lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah, jika itu dilaksanakan, sesuai dengan sila setiap keyakinan dan keyakinan. Hal ini menandakan bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, pemberkatan perkawinan telah diberikan kepada non-Muslim oleh pendeta atau pendeta, dan janji atau persetujuan pernikahan telah dipenuhi (bagi umat Islam).<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok karena merupakan kebutuhan alami setiap manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan terbentuk secara terhormat

---

<sup>1</sup> Syahury, T, *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia : Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, 2013

sesuai dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk yang mulia dengan adanya perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat tertentu yang diperlukan untuk perkawinan di Indonesia. Pasal 6 sampai dengan 11 mengatur persyaratan substantif, sedangkan Pasal 12 mengatur persyaratan formil. Pasangan yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan ini. Pemerintah secara jelas menetapkannya berdasarkan berbagai aspek kesehatan dan kedewasaan. Untuk pasangan yang berencana untuk menikah dapat mengatur kehidupan rumah tangga mereka dengan baik.

Aspek usia yang diperlukan untuk menikah dalam sebuah pernikahan kadang-kadang tidak diperhatikan, yang jelas merugikan calon pasangan. Perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sudah menjadi masalah di Indonesia. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pilihan seseorang untuk menikah adalah budayanya. Di Desa Lewopao, Kabupaten Flores Timur, juga terjadi pernikahan yang melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan anak atau di bawah umur sudah menjadi masalah besar, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Laporan International Center memperkuat bahwa fenomena perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut International Research on Women (ICRW), Indonesia

berada di peringkat 37 dari 73 negara dengan tingkat pernikahan muda tertinggi di dunia. Ini juga berada di peringkat kedua di ASEAN, di belakang Kamboja.<sup>2</sup>

Sebagaimana dilaporkan "0,2 persen remaja Indonesia usia 10-14 tahun, atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) perempuan, sudah menikah." Sebuah penelitian yang dilakukan UNICEF menemukan bahwa satu dari enam anak perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, yang berarti 340.000 anak dilahirkan setiap tahunnya.

Di Desa Lewopao, masih ada kasus pernikahan dini yang melanggar Undang-Undang. Pada tahun 2023, anak "GM" dan pasangannya menikah pada usia 16 tahun (lahir tahun 2007) dan anak "EL" menikah dengan pasangannya pada usia 15 tahun (lahir tahun 2006). Kedua perkawinan ini terjadi karena anak tersebut hamil di luar nikah. Di tahun yang sama juga terjadi satu kasus di mana anak "OB" dan pasangannya menikah. Dengan mempertimbangkan pokok masalah di atas, peneliti ingin menyelidiki **“PENERAPAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA LEWOPAO KABUPATEN FLORES TIMUR”**

---

<sup>2</sup> Heri Sunaryanto, Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah. I(Sosiologi I Nusantara, IVolume I5, No. 1, 2019) h. 25

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis membuat penelitian ini tentang bagaimana peraturan Tentang Perkawinan diterapkan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana undang-undang Tentang Perkawinan diterapkan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan penerapan Undang-undang perkawinan diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang mengatur perkawinan

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah karena bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang usia menikah.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar bisa dimanfaatkan sebagai sumber atau referensi bagi kemungkinan penelitian berikutnya.

d. Bagi peneliti

Memenuhi persyaratan untuk menulis tugas akhir